

PROFIL DISDUKCAPIL KOTA CIMAHI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207). Sebagai manifestasi akselerasi program penataan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta adanya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011

Eksistensi dinas ini menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda

Fokus utama dari pelayanan administratif/administrasi kependudukan meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kegiatan pendaftaran penduduk, meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan KK, KTP, mutasi penduduk, pengelolaan database kependudukan, pencatatan dan penerbitan surat keterangan kependudukan, penerbitan KIK (Kartu Identitas Kerja) dan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) kegiatan pencatatan sipil berupa; pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi yang bukan beragama islam, pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi non muslim, pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak, pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak sedangkan Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK merupakan alat untuk memfasilitasi pengelolaan database kependudukan, penerbitan NIK, dan penerapan e-KTP

Berikut ini adalah informasi pelayanan yang kami lakukan di Disdukcapil:

1. Kantor Disdukcapil KOTA CIMAHI.

Adalah kantor utama Disdukcapil KOTA CIMAHI yang melayani seluruh warga KOTA CIMAHI dimana semua pelayanan dilaksanakan. Berikut ini adalah jenis layanan yang ada di kantor Disdukcapil KOTA CIMAHI:

1. Akta Kelahiran & Pelaporan Kelahiran
2. Akta Kematian & Pelaporan Kematian
3. Akta Perkawinan & Pelaporan Perkawinan
4. Akta Perceraian & Pelaporan Perceraian
5. Kutipan Kedua Akta (Akta hilang/rusak)
6. Catatan Pinggir (Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak)
7. Pindah Keluar KOTA CIMAHI
8. Perbaikan Data
9. Legalisir Dokumen Akta

10. Pelayanan Informasi & Pengaduan

2. Kantor Kecamatan Di 3 Titik Se-KOTA CIMAHI.

Di tiap Kantor Kecamatan, ditugaskan operator SIAK 2 orang untuk melayani warga kecamatan setempat dengan jenis pelayanan:

1. KTP elektronik
2. Kartu Keluarga
3. Surat Pindah Keluar Antarkelurahan & Antarkecamatan dalam KOTA CIMAHI
4. Pelayanan Legalisir KK dan KTP elektronik

3. DILANDACITA

Aplikasi DILANDACITA (Digitalisasi Layanan Dokumen Adminduk Cimahi Kota) ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIPADE SIBENAR. Dengan menggunakan aplikasi DILANDACITA, warga dapat mengurus dokumen kependudukan secara daring, diakses dimanapun, kapanpun, dan semua selesai dalam genggam smartphone. Jenis layanan yang terdapat dalam aplikasi DILANDACITA adalah

1. Akta Kelahiran
2. Akta Kematian
3. Kartu Identitas Anak
4. Surat Pindah Keluar KOTA CIMAHI
5. Input Biodata
6. Perbaikan Data/Elemen
7. Pengajuan Cetak Kartu Keluarga
8. Pengajuan Cetak KTP-el
9. Pengajuan Pindah Datang

4. Helpdesk Adminduk

Layanan HDe.bot atau HelpDesk Robot Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah layanan tanya jawab yang bersifat satu arah. Tidak dapat menerima pertanyaan diluar format, panggilan suara, dan panggilan video. Warga cukup mengetik nomor menu yang diperlukan informasinya, HelpDesk akan menjawab secara otomatis. Menu utama yang ditampilkan adalah:

1. Informasi dan Pengaduan
2. Pelayanan Daring/ Online
3. Informasi Persyaratan
4. Daftar Antrian Kedatangan ke Kantor Disdukcapil
5. Pertanyaan yang sering disampaikan (FAQ)
6. Pusat Bantuan DILANDACITA
7. Download Formulir Persyaratan

8. Tentang Layanan HelpDesk Adminduk

VISI DAN MISI



Alamat: Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Jl. Aruman Lt. 3, Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40514

Telepon: [\(022\) 6631885](tel:0226631885)